

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *PASAI* DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU BANGGAI DI DESA KOBUTOKAN KECAMATAN TOTIKUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN SULAWESI TENGAH

A. Analisis Terhadap Ketentuan tradisi *Pasai* dalam Perkawinan Adat Suku Banggai di Desa Kombutokan Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah

Suku Banggai adalah suku asli daerah Banggai Kepulauan yang mempunyai beragam tradisi. Suku Banggai tersebar di beberapa kecamatan di Banggai Kepulauan. Masing-masing kecamatan juga dibagi dalam beberapa desa yang masing-masing kaya akan keunikan adat, budaya dan tradisi. Termasuk juga Desa Kombutokan yang menjadi bagian dari Suku Banggai. Seiring berjalannya waktu bukan tidak mungkin tradisi dan budaya nenek moyang yang ada berasimilasi dengan budaya-budaya baru yang masuk. Pengaruh globalisasi bukan tidak mungkin, keunikan yang dimiliki suku Banggai di desa Kombutokan juga bergeser dan tercampur dengan budaya luar sehingga menjadi hilang tanpa bekas.

Diantara tradisi yang dimiliki oleh Suku Banggai, *pasai* adalah salah satu tradisi yang berlaku dikalangan masyarakat. Tradisi ini merupakan ketentuan adat yang dilakukan oleh masyarakat Suku Banggai di Desa Kombutokan agar dapat melanjutkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan ke jenjang pernikahan.

Tradisi *pasai* merupakan serangkaian proses dari peminangan menuju perkawinan dengan ketentuan-ketentuan khusus yang telah oleh adat dalam budaya penduduk Desa Kombutokan. Tradisi *pasai* ini memiliki keunikan tersendiri dan yang dapat membedakannya dengan tradisi peminangan yang ada di daerah-daerah lain. Bahkan lebih daripada itu, ditinjau dari tahapan-tahapan dalam prosesnya maupun akibat yang muncul karena tradisi dilakukan, tradisi *pasai* memiliki ciri khas tertentu.

Tradisi *pasai* yang dilakukan oleh penduduk Desa Kombutokan merupakan tradisi turun temurun yang telah dipraktekkan sejak zaman dahulu. Hanya saja, tidak ada narasumber yang dapat menyebutkan secara pasti kapan tepatnya tradisi *pasai* tersebut muncul.

Bapak Djuin Koloit yang merupakan tokoh adat Desa Kombutokan yang telah mengarang berbagai buku cerita rakyat Suku Banggai memastikan bahwa tradisi *pasai* ini sudah dipraktekkan sejak dulu. Hal itu menandakan bahwa ketika beliau dilahirkan, sampai pada *nunuton* yang disampaikan oleh orang-orang tua, tradisi tersebut sudah dipraktekkan sejak lama, mengingat usia tokoh tersebut sudah menginjak usia 70 tahun lebih.¹

Hal senada juga disampaikan oleh tokoh agama yang sangat berpengaruh di Desa Kombutokan, Bapak Rianto Abd. Samad. Bapak Rianto mengatakan bahwa dia tidak tahu persis kapan tradisi ini ada, namun dapat

¹ Djuin Koloit, *Wawancara*, Kombutokan, 30 Desember 2014.

dipastikan bahwa tradisi ini telah hidup dan berkembang sejak zaman purba dan dipraktikkan sejak lama.²

Salah satu faktor yang menjadi penyebab tradisi *pasai* harus dilakukan antara lain tradisi *pasai* dilakukan sebagai bentuk keinginan orang tua agar anak membalas jasa orang tua secara tidak langsung dengan mendapatkan jumlah *sai* yang besar dari laki-laki yang melamarnya. Balas jasa seorang anak diinginkan oleh orang tua sebagian dapat diganti kelelahan mereka telah merawat anak dari kecil sampai dewasa.

Selain daripada itu, tradisi ini dapat membantu orang tua perempuan untuk meringankan beban biaya perkawinan anaknya karena keluarga dan sanak famili dan orang sekampung harus diundang secara keseluruhan ketika pernikahan. Seorang gadis yang diberikan *pasai* lebih banyak akan memingkatkan derajat atau *prestise* orang tuanya di mata masyarakat.

Tradisi *pasai* juga dimanfaatkan oleh salah satu pihak yang ingin membatalkan pertunangan dengan meminta harta pernikahan yang besarnya melebihi kemampuan pihak laki-laki. Ada kasus yang terjadi masyarakat meskipun ada pasangan yang sama-sama saling mencintai dan berniat melamar gadis pujaannya, karena seorang laki-laki yang status sosialnya lebih rendah dari wanita, maka kadangkala permintaan orang tua pihak perempuan sangat tinggi sehingga pihak laki-laki tersebut merasa tidak sanggup untuk memenuhinya dan lebih memilih mundur.

² Harman Abd. Samad, *Wawancara*, Kombutokan, 31 Desember 2014.

Salah satu cara untuk menyiasati agar tidak dikenakan jumlah pasai yang besar biasanya dengan menghamili anak gadis orang. Karena dihamili maka orang tua biasanya tidak akan menuntut *sai* yang banyak kepada pihak laki-laki. Cukup mahar anaknya dipenuhi dan uang nikahnya dibayarkan, maka pernikahan tersebut bisa langsung diadakan di KUA setempat. Namun, untuk di Desa Kombutokan, menikah di KUA masih dianggap sebuah citra buruk karena biasanya telah terjadi hal-hal tidak dibenarkan dalam aturan adat maupun agama.

Dalam ketentuan adat, setelah pinangan sudah direstui kedua belah pihak maka tibalah waktunya pertemuan musyawarah permintaan penentuan jumlah harta (*Pasai*) yang menjadi tanggungan sang pria. *Pasai* yang diberikan pada zaman dahulu lebih banyak barang-barang yang terdiri dari perunggu atau tembaga. Sementara untuk zaman sekarang, pasai lebih sering diuangkan kemudian dipilah-pilah sendiri oleh pihak keluarga perempuan.

Ketika pasai telah disepakati dalam tahapan *pobisala harta* maka resmilah sudah pertunangan pertunangan pihak laki-laki dan pihak perempuan sehinggalah dikenal dengan istilah *Bandoloi*³. Pasangan yang *bandoloi* tersebut biasanya telah sering bepergian bersama dan berdua-duaan layaknya suami istri. Inilah yang berseberangan dengan hukum Islam karena karena *bandoloi* masih belum ada ikatan yang sah sebagai suami istri.

Masyarakat Suku Banggai di Desa Kombutokan menganggap tradisi *pasai* tersebut merupakan warisan leluhur yang baik dan perlu dilestarikan

³ *Bandoloi* = bertunangan

keberadaannya. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga keutuhan tradisi yang ada pada masyarakat suku Banggai di Desa Kombutokan. Komitmen luhur mereka untuk memegang teguh kebudayaan yang dimiliki akan sangat baik jika budaya yang mereka jaga telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Apabila tradisi yang mereka pegang berseberangan dengan ketentuan dalam hukum Islam, maka dibutuhkan adanya perubahan atau penyesuaian atas tradisi yang bertentangan tersebut dengan aturan Hukum Islam, mengingat mayoritas masyarakat suku Banggai di Desa Kombutokan beragama Islam.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi *Pasai* dalam Perkawinan Adat Suku Banggai di Desa Kombutokan Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah

Dalam perkawinan diawali dengan *khitbah* atau peminangan. Islam menyerahkan tata cara peminangan pada tradisi dan adat yang biasa berlaku dalam suatu daerah. Hal tersebut juga terjadi pada masyarakat Suku Banggai, khususnya bagi mereka yang tinggal di desa Kombutokan. Mereka memiliki tradisi tersendiri yang unik dan khas sebagai rangkaian tak terpisahkan dari proses peminangan sampai perkawinan dilangsungkan. Sehingga tradisi ini merupakan sesuatu yang wajar dan dikenal dalam Islam.

Mayoritas agama penduduk desa Kombutokan yang seluruhnya merupakan suku Banggai adalah agama Islam, hanya sebagian kecil dari mereka yang beragama lain. Hal ini sedikit banyak berpengaruh dalam

paradigma mereka dalam menjalankan suatu tradisi. Agama mayoritas dalam suatu daerah tidak bisa menjamin penduduknya akan mematuhi dan menerapkan Hukum Islam secara penuh. Hanya saja, hal ini pasti akan membawa pengaruh bagi peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam suatu ketentuan adat.

Adat atau tradisi yang berlaku dalam suatu daerah, sekalipun kebanyakan penduduknya memeluk agama Islam, tidak seluruhnya sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Sebelumnya perlu dilihat dulu apakah setiap hal yang ada dalam tahapan-tahapan adat tersebut berjalan beriringan dengan hukum Islam ataukah bersimpangan dengan sesuatu yang menjadi prinsip dalam hukum Islam.

Islam memberikan batasan-batasan dan etika peminangan yang dapat dijadikan patokan orang-orang Islam yang hendak melakukannya tentang syarat-syarat dan akibat hukum peminangan, boleh karena itu dalam bab ini akan dijabarkan tahapan dalam tradisi pasai di Desa Kombutokan kemudian di analisis dengan ketentuan peminangan dalam hukum Islam.

Tradisi *pasai* yang dilakukan oleh masyarakat desa Kombutokan adalah salah satu syarat agar lamaran dari pihak laki-laki bisa diterima secara penuh oleh pihak perempuan dan akad nikah harus dilakukan. Tanpa memenuhi maka pernikahan juga tidak dapat dilangsungkan. Syarat-syarat peminangan dalam islam yang wajib dipenuhi adalah Syarat *lazimah*. Sah tidaknya peminangan tergantung pada syarat-syarat tersebut. Syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Tidak berada dalam ikatan perkawinan sekalipun telah lama ditinggalkan oleh suaminya.
2. Tidak diharamkan untuk menikah secara syara'. Baik keharaman itu disebabkan oleh mahram mu'abbad, seperti saudara kandung dan bibi, maupun *mahram mu'aqqt* (mahram sementara) seperti saudara ipar.
3. tidak sedang dalam masa *iddah*.
4. Tidak dalam pinangan orang lain.

Berdasarkan syarat-syarat diatas maka seorang laki-laki yang *mansadai* kepada perempuan seharusnya sudah diterima dan akad perkawinan dapat dilangsungkan meskipun tanpa memenuhi *pasai* yang diharuskan oleh adat.

Seorang pasangan yang telah terikat dalam ikatan pertunangan dalam *bandoloi* yang ditentukan dalam peminangan di Desa Kombutokan ada kalanya telah merasa terikat sebagai hubungan suami istri, sehingga kadang-kadang pasangan tersebut sering sekali menghabiskan waktu berdua seolah-olah akad nikah telah dilakukan .

Khiṭbah tidak memiliki implikasi hukum sebagaimana yang dimiliki oleh akad nikah, hubungan seorang lelaki dan perempuan yang terikat dalam *khiṭbah* tetap seperti orang asing, sehingga *khalwat* diantara mereka dapat dihukumi haram. Berdasarkan hadis Rasulullah saw yang berbunyi:

لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فان الشيطان تالئهما (رواه احمد)

Artinya: jangan sekali-sekali seorang laki-laki menyendiri dengan perempuan yang tidak halal baginya, karena ketiganya adalah syaitan.

Khalwāt adalah berduanya seorang lelaki dan seorang perempuan yang bukan mahram dan belum terikat dalam perkawinan dalam suatu tempat. Hadis diatas menyatakan bahwa hukum *khalwāt* adalah haram, namun ternyata ada khalwat yang diperbolehkan. Khalwat yang diharamkan adalah khalwat yang tidak terlihat dari pandangan orang banyak sedangkan khalwat yang diperbolehkan adalah khalwat yang dilakukan di depan orang banyak, sekalipun mereka tidak mendengar apa yang menjadi pembicaraan lelaki dan perempuan tersebut.

Berdasarkan Rasulullah saw yang telah disebutkan diatas, praktek *bandoloi* yang dilakukan oleh masyarakat desa Kombutokan berseberangan dengan ketentuan hukum Islam karena berdua-duaan saja tidak diperbolehkan apalagi telah sering menghabiskan waktu berdua tanpa ditemani mahram

Waktu menunggu sampai pihak laki-laki bisa memenuhi *pasai* yang diminta pihak perempuan berpotensi untuk melakukan *khalwāt* dan berdua-duaan dengan pasangan. Namun, selama pasangan yang melakukan tradisi *pasai* itu berjanji untuk bertemu ditempat yang bisa dilihat banyak orang atau ditemani mahram maka hal itu di bolehkan berdasarkan hadis Rasulullah Saw.diatas.

Di Desa Kombutokan sendiri selain mahar *pasai* itu wajib dilakukan. Jika berbicara dalam konteks sifat kemanusiaan manusia yang bisa baik bisa pula buruk, adakalanya tradisi *pasai* ini dijadikan sarana untuk memghalangi terjadinya perkawinan. Cara yang dilakukan adalah harta *pasai* diminta

semahal mungkin. Itu adalah cara halus yang dilakukan oleh wali pihak perempuan untuk menolak pinangan dari pihak laki-laki.

Dalam Ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dijelaskan bahwa:

فإنَّ العَasierَ منَ العَasierِ العَasierَ العَasierَ

Artinya: “Sesungguhnya perkawinan yang paling besar barokahnya adalah yang mudah dan sederhana pembiayaannya (maharnya)” (HR. Ahmad)⁴

Dari hadis diatas dapat kita lihat bahwa mahar yang bersifat wajib saja di anjurkan oleh Syara’ untuk memudahkannya. *Pasai* yang dipraktekkan oleh masyarakat adat tidak menjadi masalah jika dilakukan, asalkan ketentuannya dipermudah dan tidak memberatkan salah satu pihak . caranya dengan nominal *pasai* tersebut diminta sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki.

Pola pikir seperti di atas jika tersebut dibiarkan akan berakibat pada permusuhan dan ketidakharmonisan dianatara sesama umat Islam. Itu menjadi hal utama dijadikan alasan kenapa tradisi terebut harus dimodifikasi kembali sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Pasangan seharusnya sudah terikat dalam ikatan *mansadai* (lamaran), sebenarnya telah mengalami kecocokan dan bisa jadi sudah saling mencintai. Namun, ketika masuk pada tahapan *pobisala harta* pihak laki-laki tidak bisa memenuhi permintaan pihak

⁴ Ahmad Bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad*, Juz VI, (Bairut, Dar Al-Kutub Al-ilmiyah, 1993),

perempuan. Maka pertunangan tersebut dibatalkan. Memang dalam Islam tidak diatur tata cara yang jelas tentang pembatalan perkawinan. Islam hanya mensyariatkan agar peminangan dilakukan dengan cara yang baik. Pemutusan peminangan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan diperbolehkan jika memang pernikahan tersebut untuk kemaslahatan putrinya. Jika pembatalan pertunangan adalah keinginan orang tua dalam rangka untuk memisahkan mereka dengan meminta nominal *pasai* yang tinggi, maka alasan tersebut makruh dilakukan dan bisa saja dihukumi haram karena mendzalimi sesama.

Hal di atas diperkuat oleh keterangan Syaikh Nadā Abu Ahmad mengatakan bahwa jika wali dari seorang wanita melihat kemaslahatan dalam pembatalan peminangan, maka ia boleh menarik kembali janji untuk menikahkan anaknya. Bahkan wanita itu sendiri juga berhak untuk membatalkan peminangan jika tidak suka dengan peminang. Wali atau tunangan yang menarik kembali janjinya tanpa suatu alasan yang jelas hukumnya makruh, namun tidak sampai haram. Demikian juga seorang peminang makruh untuk membatalkan peminangan jika wanita tersebut telah tertarik pada dirinya

Yang harus dipertimbangkan adalah ukuran baik buruknya suatu perbuatan, dan ukuran itu berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, termasuk ukuran baik buruk menurut masyarakat suku Banggai di Desa Kombutokan. Warga desa Kombutokan menganggap tradisi *pasai* yang ada di daerahnya merupakan warisan leluhur yang wajib dilestarikan. Selama

tradisi tersebut dijalankan dengan tetap mengedapankan jalan musyawarah dalam melakukan *pobisala harta* dan tidak ada salah satu pihak yang di dzalimi maka tradisi itu tetap perlu dilakukan.

Salah satu tujuan tradisi *pasai* tersebut adalah baik untuk membantu keperluan biaya perkawinan dan meringankan beban pihak perempuan yang harus menyelenggarakan pesta atau walimah. *Pasai* juga dipraktekkan untuk memelihara budaya *mapalus* (tolong menolong) diantara masyarakat ketika pesta perkawinan akan dilangsungkan.

Islam mengatur keberadaan adat dan tradisi yang tidak mengandung unsur *mafsadah* dan tidak bertentangan dengan dalil syara'. Sehingga berlaku kaidah “*Adat kebiasaan dapat dikukuhkan sebagai hukum* (العادة المحكمة)”. Kaidah tersebut menjelaskan bahwa tradisi *pasai* sebagai pendahuluan perkawinan yang dilakukan oleh suku Banggai di Desa Kombutokan tidak pernah disinggung dalam hukum perkawinan Islam, namun keberadaannya diakui oleh hukum Islam karena merupakan adat yang secara turun temurun dipraktekkan dan dianggap baik oleh masyarakat setempat.

Hal ini juga sejalan dengan kaidah fiqh yang berbunyi “*al-Aşlu fī al-Asy'yaī al-Ibāhah, hattā Yadulla al-Dalīlu ‘ala al-Tahrīm*”. Hal ini dapat diartikan bahwa hukum asal tradisi *pasai* adalah dibolehkan karena tidak ada dalil yang mengatur secara terperinci bahwa tradisi tersebut dilarang untuk dilakukan.